

KBUMN – JABATAN – FUNGSIONAL - UMUM
2013

PERMENBUMN NO. PER-10/MBU/2013, BN 2013/NO.1624, 3 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK :
- Untuk mendukung dan menata manajemen SDM aparatur yang akuntabel dikarenakan saat ini umusan nama jabatan Staf Pelaksana sebagai jabatan di bawah eselon terendah di lingkungan Kementerian BUMN tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat UU No.8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 telah diatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu maka perlu untuk menyusun jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 101 Tahun 2000; PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 92 Tahun 2011; PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2010; dan Peraturan Kepala BKN No. 3 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur bahwa Setiap CPNS di lingkungan Kementerian BUMN diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum dan Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum; adapun rumusan jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kementerian BUMN yang merupakan penyebutan jabatan di bawah eselon terendah yang menjadi identitas untuk memberikan kejelasan tugas dan fungsinya berdasarkan hasil analisis jabatan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2013.
 - Lampiran: 2 hlm.